

abstrak

Aa Luthfi Abdul Aziz, 1193010001, 2023, *Nikah Misyār Dan Hubungannya Dengan Hak-Hak Perempuan Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung*.

Hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan adalah akibat hukum yang timbul dari sebuah pernikahan, seorang suami wajib memberikan hak kepada istrinya begitupun istri terhadap suaminya, hal tersebut mengacu kepada peraturan hak dan kewajiban dalam kompilasi hukum Islam. karena hal ini disebabkan adanya fatwa Yusuf Qardawi mengenai pernikahan *misyār* yang membolehkan suami tidak memberikan hak nafkah lahirnya kepada sang istri.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta memahami perspektif ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung tentang nikah *misyār*, untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya nikah *misyār* perspektif ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung, untuk mengetahui hubungannya nikah *misyār* terhadap hak-hak perempuan perspektif ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung.

Penelitian ini menitikberatkan terhadap akibat hukum dari pernikahan *misyār* terhadap hak-hak perempuan dengan menganalisis hasil dari pandangan ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung mengenai pernikahan *misyār*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan tentang pernikahan *misyār* menurut pandangan ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung, dengan pendekatan penelitian kualitatif yuridis normatif dan empiris yang bertujuan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam hukum pernikahan islam.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis pandangan ulama nahdlatul ulama (NU) Kota Bandung tentang fatwa nikah *misyār* Yusuf Qardawi yakni sebagai berikut, 1. Pelaksanaan pernikahan *misyār* ini jika ditinjau dalam syarat dan rukun pernikahan sama dengan pernikahan umum biasanya, hanya saja pernikahan ini tidak bisa diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, 2. Akibat hukum dari pernikahan ini menimbulkan, tidak akan mempunyai legalitas pernikahannya karena dilaksanakan dengan cara nikah secara agama saja, 3. Hubungan pernikahan ini terhadap hak-hak perempuan juga akan menimbulkan banyak sisi negatif, dapat mempengaruhi hak waris, hak *hadhanah*, tidak mempunyai kekuatan hukum misalnya dalam perceraian dan penentuan nafkah. Kesimpulannya bahwa pernikahan *misyār* ini tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan pernikahan di Indonesia serta tidak sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Nikah *misyār*, Ulama Nahdlatul Ulama (NU)